



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

M. Rizal Bin Sayuti Rasyidi, tempat dan tanggal lahir tembilahan, 14 September 1965, agama , pekerjaan BURUH, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Baharudin Yusuf Gg. Setia Kawan Rt.004/rw.013, Kel. Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur'aini, Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Hr. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

Amrullah Bin Sayuti Rasyidi, tempat dan tanggal lahir tembilahan, 01 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan WARTAWAN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Baharudin Yusuf Rt.002/rw.003, Kel. Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur'aini, Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Hr. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II

Agustinawati Binti Sayuti Rasyidi, tempat dan tanggal lahir tembilahan, 17 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RU,MAH TANGGA, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kayu Jati Gg. Kelapa Muda Rt.003/rw.011, Kel. Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Riau

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur'aini, Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Hr. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III

Sri Bulqis Binti Sayuti Rasyidi, tempat dan tanggal lahir tembilahan, 18 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Guru Hasan Rt.004/rw.003, Kel. Tembilahan Kota, Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur'aini, Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Hr. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IV

Nani Rahayu Binti Sayuti Rasyidi, tempat dan tanggal lahir tembilahan, 15 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RU,MAH TANGGA, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sederhana Gg. Sakura Rt.003/rw.006, Kel. Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur'aini, Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Hr. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat V

Budiman Bin Sayuti Rasyidi, tempat dan tanggal lahir tembilahan, 06 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan PETANI, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Telaga Biru Rt.004/rw.013, Kel. Tembilahan Hulu, Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur'aini, Sh, Advokat yang berkantor di Jl. Hr. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VI

Hal 2 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karina Dewi Binti Sayuti Rasyidi, tempat dan tanggal lahir tembilahan, 02 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. Sadri Rt.002 Rw.006, Kel. Tembilahan Kota, Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AFRIZAL, S.H.MH dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VII;

melawan

Syaiful Bahri Bin Sayuti Rasyidi, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama , pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Jalan H. Abd Manaf Lorong Merpati No. 31 Rt.002/ Rw.004, Kel. Tembilahan Kota, Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Tbh, tanggal 28 Januari 2021, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan Para Termohon adalah bersaudara kandung dan juga anak-anak dari pernikahan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN yang telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tahun 1964M di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang dinikahkan imam bernama Almarhum H. BUSTANI KADRI dengan wali nikah bapak kandung

Hal 3 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah KAMISAH binti DARLAN yaitu Almarhum DARLAN dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Almarhum MAHFUDZ DARLAN dan Almarhum SOFYAN dengan mahar berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa sebelum menikah Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI berstatus perjaka dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN berstatus gadis.

3. Bahwa setelah menikah Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN tinggal di Lorong Kapur kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau dan terakhir Parit 10, Jalan Telaga Biru /Baharuddin Yusuf, Lorong Setia kawan, kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan meninggal dunia.

4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu:

- 1) M. RIZAL bin SAYUTI RASYIDI, lahir di Tembilahan, tanggal 14 September 1965.
- 2) SYAIFUL BAHRI bin SAYUTI RASYIDI, lahir di Tembilahan, tanggal 06 September 1967.
- 3) Almarhum SRI ANITA binti SAYUTI RASYIDI, meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1992.
- 4) AMRULLAH bin SAYUTI RASYIDI, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 01 Januari 1969.
- 5) AGUSTINAWATI binti SAYUTI RASYIDI, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 17 Agustus 1970.
- 6) SRI BULQIS binti SAYUTI RASYIDI, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 18 Juli 1974.
- 7) NANI RAHAYU binti SAYUTI RASYIDI, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 15 Agustus 1978.
- 8) BUDIMAN bin SAYUTI RASYIDI, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 06 Februari 1981.
- 9) KARMINA DEWI binti SAYUTI RASYIDI, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 02 Januari 1986.

5. Bahwa selama Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN menjalani pernikahan, mereka tidak

Hal 4 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

6. Bahwa Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 30 Juni 2006, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 50/474.3/KTH yang dikeluarkan Lurah Tembilahan Hulu.

7. Bahwa Almarhumah KAMISAH binti DARLAN telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 November 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. 39/474.3/ yang dikeluarkan Lurah Tembilahan Hulu.

8. Bahwa SRI ANITA binti SAYUTI RASYIDI, anak ketiga dari pasangan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN telah meninggal dunia juga dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 februari 1992, sesuai dengan Surat Keterangan kematian No. 474.3/KeITbh. Hilir/105 yang dikeluarkan Lurah Tembilahan Hilir.

9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN karena bukti pernikahan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN dan surat-surat lain, dikarenakan tenggelam di sungai Muara Sabak di Provinsi Jambi pada tahun 1997.

10. Bahwa Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk mendapatkan buku pernikahan tersebut dan Pegawai KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau tidak menemukan data pernikahan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN dan menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN sebagai syarat untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan juga untuk mengurus

Hal 5 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga dan lain sebagainya.

12. Bahwa dikarenakan Almarhum Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN menikahnya di Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN pada tahun 1964M di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan memanggil Pemohon atau kuasa hukumnya dan Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan para Pemohon *in person* dan kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan untuk diumumkan sebanyak 1 kali

Hal 6 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Tembilahan, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, lalu proses dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan sesuai permohonan para Pemohon:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, para Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404131409650001 tanggal 04-02-2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404130101190006 tanggal 24-05-2018 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404045708700004 tanggal 21-01-2018 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Hal 7 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404045807740001 tanggal 02-06-2018 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404135508780003 tanggal 18-06-2018 atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404330602810002 tanggal 10-04-2018 atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404044201860004 tanggal 08-02-2018 atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1404040809670001 tanggal 01-06-2015 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 50/474.3/kth atas nama SAYUTI RASYIDI, tertanggal 04 April 2018 M, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 39/474.3/... atas nama KAMISAH, tertanggal 13 Maret 2018 M, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, bermeterai cukup, telah di nazegele Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua

Hal 8 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/kel.Bbh Hilir/Pem/185 atas nama Sri Anita, tertanggal 10 Desember 2020 M, yang dikeluarkan oleh Lurah Tembilahan Hulu, bermeterai cukup, telah di nazegeben Pejabat Kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **NURUL HUDA binti DARLAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Amal NO.21 Perumnas Parit III RT.002/RW.001 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku sebagai bibi para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar orang tua Pemohon dan Termohon telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 1964 M di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kandung Almarhumah KAMISAH binti DARLAN yaitu Almarhum DARLAN;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Almarhum MAHFUDZ DARLAN dan Almarhum SOFYAN dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, berdasarkan cerita;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon menikah dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;

Hal 9 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon adalah untuk sebagai bukti nikah orang tua Pemohon dan Termohon dan administrasi pemerintahan lainnya;
- 2. **BASTIAN DARLAN bin DARLAN**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Bangkinang RT.002/RW.003 Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon sebagai paman para Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar orang tua Pemohon dan Termohon telah lama terikat dalam perkawinan sebagai suami-isteri yang menikah pada tahun 1964 M di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kandung Almarhumah KAMISAH binti DARLAN yaitu Almarhum DARLAN;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Almarhum MAHFUDZ DARLAN dan Almarhum SOFYAN dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, berdasarkan cerita;
 - Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon menikah dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
 - Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon adalah untuk sebagai bukti nikah orang tua Pemohon dan Termohon dan administrasi pemerintahan lainnya

Hal 10 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa ,para Pemohon berkesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan Termohon juga berkesimpulan membenarkan segala permohonan dan bukti para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jjs. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Pengumuman Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Tbh, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon serta Termohon telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya orang tua Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1964 M di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Almarhumah KAMISAH binti DARLAN yaitu Almarhum DARLAN, disaksikan oleh Almarhum MAHFUDZ DARLAN dan Almarhum SOFYAN dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dalam

Hal 11 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk pengesahan atas pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon, juga administrasi pemerintahan, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 P.8, P.9, P.10 dan P.11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, maka didapatkan fakta bahwa para Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orang tua para Pemohon dan Termohon adalah sudah meninggal, maka didapatkan fakta bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak bisa menjadi pihak;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai saudara para Pemohon dan Termohon adalah sudah meninggal, maka didapatkan fakta bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak bisa menjadi pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah bibi dan paman para Pemohon dan Termohon dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal

Hal 12 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, menerangkan orang tua Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1964 M di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Almarhumah KAMISAH binti DARLAN yaitu Almarhum DARLAN, disaksikan oleh Almarhum MAHFUDZ DARLAN dan Almarhum SOFYAN dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara adat istiadat setempat. orang tua Pemohon dan Termohon mempunyai 9 (Sembilan) orang anak serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon dan administrasi pemerintahan lainnya, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim pada pokoknya telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara Islam pada tahun 1964 M di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Almarhumah KAMISAH binti DARLAN yaitu Almarhum DARLAN, disaksikan oleh Almarhum MAHFUDZ DARLAN dan Almarhum SOFYAN dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat, tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan;
2. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 9 orang anak lahir sebelum perikahan, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan

Hal 13 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan orang tua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan syah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و
ي
ق
ب
ل
إ
ق
ر
ا
ر

Hal 14 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh



|
|
ع
ل
ق
ل
ة

|
ل
+
ل
ل
غ
ة

ل
ل
ل
ن
ك

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l
c

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah ibu Pemohon dan Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama **Darlan**, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah orang tua Pemohon dan Termohon, maka menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara

Hal 16 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon dan Termohon tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh majelis hakim dengan menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon, maka perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN pada tahun 1964 M di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan Almarhum SAYUTI RASYIDI bin RASYIDI dan Almarhumah KAMISAH binti DARLAN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh kami **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I..**, sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I..

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Amry Saputra, S.H.

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 17 hal. Penetapan No.83/Pdt.G/2021/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)